



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Jamaludin bin Ahmad, , tempat dan tanggal lahir, Bima, 13 Mei 1952 / umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Saleko Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Sori Sakolo, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Jaber bin Ahmad, , tempat dan tanggal lahir, Dompu, 01 Desember 1965 / umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sorisakolo Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, Sori Sakolo, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LAZUARDI ATTUS TURIY, SH & PARNERTS yang berkantor / berkedudukan di Jln. Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu lazuardiattusturiysh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 9 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 26 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Dp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1950 bertempat di Dompu telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki bernama AHMAD Bin M. NOR dengan seorang perempuan yang bernama HAMISAH Binti HAMID;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara AHMAD BIN M. NOR dengan HAMISAH BINTI HAMID tersebut Telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. JAMALUDDIN BIN AHMAD, 2. ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (alhm), 3. MUHAMMAD JABER BIN AHMAD;
3. Bahwa AHMAD BIN M. NOR (almarhum) ayah kandung dari 1. JAMALUDDIN BIN AHMAD, 2. ST. RABIAH BINTI AHMAD (alhm), 3. MUHAMMAD JABER BIN AHMAD, telah meninggal dunia pada tahun 1995, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 02 Januari 2023 dan dikebumikan di TPU Kelurahan Bali/Dompu, Kabupaten Dompu, serta HAMISDAH BINTI HAMID (almarhum) ibu kandung dari 1. JAMALUDDIN BIN AHMAD, 2. ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (alhm), 3. MUHAMMAD JABER BIN AHMAD telah meninggal dunia pada tahun 1990, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 02 Januari 2023, dan dikebumikan di TPU Kelurahan Bali/Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Bahwa ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (P) almarhum, telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023, karena sakit, dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bali/Dompu, Kabupaten Dompu;
5. Bahwa ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (P) almarhum, pada masa hidupnya selalu hidup menggadis dan/atau tidak pernah menikah, sehingga pada saat meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak keturunan atau Suami sebagai ahli warisnya yang langsung, sehingga oleh karena itu ia hanya meninggalkan ahli waris berupa :
Saudara kandung masing-masing bernama :
 1. JAMALUDDIN BIN AHMAD (L)
 2. MUHAMMAD JABER BIN AHMAD (L)

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada masa hidupnya ST. RABIAH alias RABIAH BIN AHMAD (P) almarhum, ia hidup sendirian dan ia sebagai Pegawai Negeri Sipil, menetap serta bertempat tinggal di Lingkungan Bali Barat, Rt. 002. Rw. 002, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sehingga ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (P) almarhum, memiliki dan meninggalkan sejumlah surat-surat penting;

7. Bahwa berhubung ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (P) almarhum telah lama meninggal dunia yaitu sejak tanggal 24 November 2023 dengan ini meninggalkan sejumlah gaji dan uang kematian dan surat-surat penting lain peninggalannya tersebut, sehingga Para Pemohon dalam keadaan yang sangat mendesak memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum tersebut;

8. Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Musthak dari Almarhum ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (P) yang sah dari Almarhum, maka oleh karena itu Para Pemohon memohon, penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Dompu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. JAMALUDDIN BIN AHMAD (Pemohon I) kakak kandung;
 - 2.2. MUHAMMAD JABER BIN AHMAD (L) adik Kandung adalah ahli waris syah dari ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD (P) almarhum;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR :

DAN ATAU

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami Kuasa Para Pemohon, mohon putusan yang seadil-adilnya Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara in person ke persidangan didampingi kuasanya;

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan konsekuensi dari permohonan para Pemohon, dan atas penjelasan tersebut, Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ST. Rabiah yang dibuat oleh Pemohon I (Jamaludin) bertanggal 2 Januari 2023, diketahui oleh Kepala Desa Kecamatan Bali, Bukti tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaludin , 5205022911070038, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Dompu, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat kenaikan pangkat atas nama ST Rabiah, Nomor 823.1/181/BKD dan PSDM, yang diterbitkan oleh Bupati Dompu, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Ahmad, Nomor 472.12/03/Kel.BI/2023 , yang dikeluarkan oleh Lurah Bali, tanggal 2 Januari

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Hamisah, Nomor 472.12/04/Kel.BI/I/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Bali, tanggal 2 Januari 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ST Rabiah, Nomor 5205-KM-28112023-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Dompu, tanggal 28 November 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Nomor KTP atas nama Jamaludin, Nomor 5205011305520001, yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 5 Juli 2023 fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Nomor KTP atas nama Muhammad Jaber, Nomor 5205010112650032, yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 17 Januari 2019 fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

b. Bukti Saksi :

1. **Irfan bin Samad**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Saleko Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa ST. Rabiah telah meninggal dunia pada bulan November karena sakit;
- Bahwa kematian ST. Rabiah tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa ST. Rabiah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
- Bahwa sebelum ST. Rabiah meninggal kedua orang tua ST. Rabiah telah

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dulu;

- Bahwa ST. Rabiah memiliki 2 (dua) saudara kandung bernama

Jamaluddin dan Muhammad Jaber keduanya masih hidup;

- Bahwa selama hidup ST. Rabiah tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

- Bahwa almarhum ST. Rabiah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;

- Bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus uang kematian dan surat-surat penting lain peninggalannya tersebut;

2. **Abdul Somad bin Muhammad**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Saleko Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mengenal para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;

- Bahwa ST. Rabiah telah meninggal dunia pada bulan November karena sakit;

- Bahwa kematian ST. Rabiah tidak ada unsur kesengajaan;

- Bahwa ST. Rabiah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;

- Bahwa sebelum ST. Rabiah meninggal kedua orang tua ST. Rabiah telah meninggal dunia lebih dulu;

- Bahwa ST. Rabiah memiliki 2 (dua) saudara kandung bernama

Jamaluddin dan Muhammad Jaber keduanya masih hidup;

- Bahwa selama hidup ST. Rabiah tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

- Bahwa almarhum ST. Rabiah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;

- Bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus uang kematian dan surat-surat penting lain peninggalannya tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 8 dan 2 (dua) orang Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P6 tersebut terbukti ST. Rabiah telah meninggal dunia ada 24 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2, P.3, P.7 dan P8 tersebut, terbukti porang tua ST. Rabiah telah meninggal dunia dan para Pemohon adalah saudara kandung ST. Rabiah,.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ST. Rabiah telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2023 karena sakit;
2. Bahwa kematian ST. Rabiah tidak ada unsur kesengajaan;
3. Bahwa ST. Rabiah meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam;
4. Bahwa sebelum ST. Rabiah meninggal kedua orang tua ST. Rabiah telah meninggal dunia lebih dulu;
5. Bahwa ST. Rabiah memiliki 2 (dua) saudara kandung bernama Jamaluddin dan Muhammad Jaber keduanya masih hidup;
6. Bahwa selama hidup ST. Rabiah tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa almarhum ST. Rabiah tidak memiliki anak angkat maupun orang tua angkat;
8. Bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk mengurus uang kematian dan surat-surat penting lain peninggalannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ST. Rabiah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ST. Rabiah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ST. Rabiah meninggal dunia pada bulan November 2023, karena sakit;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ST. Rabiah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1. JAMALUDDIN BIN AHMAD (Pemohon I) kakak kandung;
 - 2.2. MUHAMMAD JABER BIN AHMAD (L) adik Kandungadalah ahli waris syah dari ST. RABIAH alias RABIAH BINTI AHMAD
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.S.c. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara *e litigasi*.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.S.I.

M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 145.000,00**
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Dp